

AKUNTANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT

**BERDASARKAN PSAK SYARIAH NO 109
DAN PSAK LAIN YANG RELEVAN**

oleh:

Dr. Rizal Yaya M.Sc. Ak. CA.

Pengawas LAZISMU, Dosen FE UMY

Brevet Akuntansi Zakat

Pusat Pengembangan Akuntansi FE UMY

Sabtu 22 April 2017

JUMLAH LEMBAGA ZAKAT


No	ORGANISASI	JUMLAH
1	BAZNAS	1
2	BAZNAS Provinsi	34
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	525
4	UPZ Kecamatan	5.150
5	UPS Kelurahan	24.000
6	LAZ Nasional (Baru)	4
7	LAZ Provins	21
8	LAZ Kabupaten/Kota	31
9	UPZ	8.680
	Total	38.446

Sumber: Kemenag RI dan FOZ

Kewajiban Pelaporan LAZ

Pasal 73 PP No 14 tahun 2014


LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun



Isi Pelaporan

Pasal 76 PP No 14 Tahun 2014

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.



Ketentuan Pelaporan

Pasal 75 PP 14 tahun 2014

- (1) **Laporan pelaksanaan** Pengelolaan Zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus diaudit syariat dan keuangan
- (2) Audit Syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
- (3) **Audit keuangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik

Sanksi Administratif

Pasal 77 PP No 14 tahun 2014


Baznas atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila

- a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
- c. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang


Roadmap Pengelolaan Lazis




SISTEM AKUNTANSI ZAKAT



PELAPORAN

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 2. Laporan Perubahan Dana
 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 

Ketentuan PSAK 109

1. Tujuan
 2. Ruang Lingkup
 3. Definisi
 4. Karakteristik
 5. Pengakuan dan Pengukuran Zakat
 6. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Shodaqah
 7. Penyajian
 8. Pengungkapan
 9. Ketentuan Transisi / Tanggal Efektif
- 

AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ZAKAT

Penggolongan Dana

1. **Dana zakat** adalah bagian non amil atas penerimaan zakat
2. **Dana infak/sedekah** adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah
3. **Dana amil** adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil
4. **Dana Non Halal (jika ada)** adalah dana untuk menampung transaksi non halal yaitu semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (contoh. pendapatan bunga bank konvensional). Dana ini relevan diungkap jika ada, sempat diatur secara khusus dalam Exposure Draft, PSAK 109.

Pengakuan Awal – Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima (PSAK 109.10)

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- (b) nilai wajar (harga pasar), jika dalam bentuk nonkas (PSAK 109.11)

Penerimaan Zakat

- ▶ Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. (pr 12)

Jika muzaki menentukan mustahik yg menerima penyaluran zakat melalui amil, tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tsb Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil (pr 13).

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik (termasuk amil) diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar (pr 16):

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas*
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas*

- ▶ Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariaah dan tata kelola organisasi yang baik (pr 17)
- ▶ Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariaah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil (pr 18)

Penyaluran Zakat

- ▶ Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul) (pr19)
- ▶ *Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil (pr 20)*


Penyaluran zakat non amil (pr 21-21)

- ▶ Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tsb.
- ▶ Zakat yang disalurkan melalui amil lain,
 - belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan.
 - Amil lain tsb tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujroh dari amil sebelumnya.
 - zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan
 - bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran.
 - Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tsb akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil
- ▶ Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat

Pengakuan Dana Amil

Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik (PSAK 109.17)

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. (PSAK 109.18)



Aset kelolaan

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum lain, diakui sebagai (pr 23):

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya

Ilustrasi jurnal

Pada saat penerimaan zakat

- ▶ Dr. Kas/Rek Bank Syariah – zakat 10.000
- ▶ Cr. Dana Zakat 10.000

Pada pendistribusian dana zakat

- ▶ Dr. Dana Zakat 10.000
- ▶ Cr. Dana Zakat Amil 1.250
- ▶ Cr. Dana Zakat non Amil 8.750

Penyaluran zakat kas

Penyaluran dana zakat (misalnya untuk mualaf)

- ▶ Dr. Dana Zakat – Non Amil (Mualaf) 600
- ▶ Cr. Kas / Rek Bank 600

Penyaluran melalui amil lain

- ▶ Dr. Piutang Penyaluran Fakir 500
- ▶ Cr. Kas / Rek Bank 500

Zakat telah diterima mustahik (dari amil lain)

- ▶ Dr. Dana Zakat – Non Amil (Fakir) 300
- ▶ Cr. Piutang Penyaluran Fakir 300

Zakat non kas

Penerimaan zakat non kas (misalnya mobil - nilai wajar)

- ▶ Dr. Aset kelolaan (mobil) 1.200
- ▶ Cr. Dana Zakat Non kas 1.200

Penyerahan zakat nonkas ke mustahik (misalnya mobil - nilai tercatat)

- ▶ Dr. Penyaluran Dana Zakat non kas 600
- ▶ Cr. Aset kelolaan - zakat 600

Penyusutan Zakat non kas (5th)

- ▶ Dr. Alokasi manfaat aset kelolaan zakat (penyaluran)(Beban penyusutan) 10
- ▶ Cr. Akumulasi penyusutan aset kelolaan zakat 10

Penurunan nilai aset zakat non-kas

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian.

- (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. (PSAK 109, 15).

Zakat nonkas


Kerugian (penurunan nilai) atas kerusakan mobil

- Kesalahan amil

- ▶ Dr. Penurunan nilai Zakat non kas xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah (zakat) xxx


- Bukan kesalahan amil

- ▶ Dr. Beban Operasional xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah (amil) xxx



Zakat pada mustahik ditentukan muzaki

Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujarah atas kegiatan yang penyaluran tersebut. Ujarah ini berasal dari Muzaki di luar dana zakat. Ujarah tersebut diakui sebagai penambah dana amil (PSAK 109.13)



Ilustrasi Zakat pada mustahik ditentukan muzaki

Penerimaan zakat mustahik ditentukan muzaki

- | | | |
|----------------------------|-----|-----|
| ▶ Dr. Kas/rek bank syariah | 100 | |
| ▶ Cr. Dana zakat Terikat | | 100 |

Penyaluran zakat mustahik ditentukan muzaki

- | | | |
|----------------------------|-----|-----|
| ▶ Dr. Zakat Dana Terikat | 100 | |
| ▶ Cr. Kas/rek bank syariah | | 100 |

Catatan:

amil hanya mendapat ujroh dari muzaki

- | | | |
|----------------------------|----|----|
| ▶ Dr. Kas/rek bank syariah | 10 | |
| ▶ Cr. Dana Amil (ujroh) | | 10 |

PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INFAQ/SEDEKAH

Penerimaan Infaq/sedekah

bentuk kas => sebesar jumlah yang diterima

bentuk non kas

Aset lancar dinilai sebesar nilai perolehan

- Aset tidak lancar => diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan
- Penyusutan diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah

Penerimaan Infak/Sedekah

- ▶ Penerimaan infak/sedekah harus dicatat/dibukukan secara terpisah dari zakat.
- ▶ Infak/sedekah diidentifikasi apakah infak/sedekah terikat (dengan maksud tertentu, misalnya untuk pembangunan masjid) atau tidak terikat (infak sholat Jum'at)
- ▶ Infak diakui sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. (PSAK 109, 24)

Infak/Sedekah non kas

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. (pr 25)

Infak/sedekah berupa aset non kas digolongkan kedalam aset lancar atau tidak lancar. (PSAK 109, 26).

Amil dapat pula menerima **aset nonkas** yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulan. (PSAK 109.28)

Infak/Sedekah non kas

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. (PSAK 109.27)

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. (PSAK 109. 32).

Penyaluran infak/sedekah

- ▶ Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. (PSAK 109.29)
- ▶ Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. (PSAK 109.30)
- ▶ Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. (PSAK 109.31)
Perlu Jurnal Penyesuaian ketika tutup buku.

Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar (pr 33):

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas*
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas*

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil (pr 34).

- ▶ Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil (pr 35)

Penyaluran infak/sedekah

- ▶ *Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut (pr 36).*
- ▶ *Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah (pr 37)*

Ilustrasi jurnal infak/sedekah

Penerimaan infak/sedekah

- ▶ Dr. Kas / Rek Bank Syariah (umum) xxx
- ▶ Cr. Dana Infak/sedekah (umum) xxx

Pendistribusian dana infak/sedekah

- ▶ Dr. Dana Infak/sedekah (umum) xxx
- ▶ Cr. Dana Amil xxx
- ▶ Cr. Dana Infak/sedekah non amil xxx

Penyaluran dana infak sedekah

- ▶ Dr. Penyaluran Dana infak/sedekah non amil xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah xxx

Ilustrasi jurnal infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah (in-kah) ke amil lain (tidak dikembalikan)

- ▶ Dr. Penyaluran Dana Infak/sedekah non amil xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah (in-kah) xxx

Penyaluran dana infak/sedekah (pola bergulir)

- ▶ Dr. Piutang Dana infak/sedekah (non amil) xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah (in-kah) xxx

Penerimaan piutang bergulir

- ▶ Dr. Kas / rek bank syariah (in-kah non amil) xxx
- ▶ Cr. Piutang Dana infak/sedekah xxx

Infak/sedekah nonkas

Penerimaan infak/sedekah nonkas tidak terikat

- ▶ Dr. Aset kelolaan – lancar tidak terikat (nilai wajar) xxx
- ▶ Dr. Aset kelolaan – tidak lancar tidak terikat (nilai wajar) xxx
- ▶ Cr. Dana Infak/sedekah non kas tidak terikat xxx

Penyaluran infak/sedekah nonkas tidak terikat

- ▶ Dr. Penyaluran infak/sedekah non kas tidak terikat xxx
- ▶ Cr. Aset kelolaan – lancar tidak terikat xxx
- ▶ Cr. Aset kelolaan – tidak lancar tidak terikat xxx

Penyaluran infak/sedekah nonkas

Infak/sedekah non kas ditentukan pemberi

- ▶ Dr. Aset kelolaan – lancar terikat xxx
- ▶ Dr. Aset kelolaan – tidak lancar terikat xxx
- ▶ Cr. Dana infak/sedekah terikat xxx

Penyaluran infak/sedekah nonkas tidak terikat

- ▶ Dr. Penyaluran infak/sedekah non kas tidak terikat xxx
- ▶ Cr. Aset kelolaan – lancar tidak terikat xxx
- ▶ Cr. Aset kelolaan – tidak lancar tidak terikat xxx

Penyusutan aset kelolaan terikat

- ▶ Dr. Alokasi pemanfaatan aset kelolaan terikat (penyaluran)
- ▶ (beban penyusutan aset kelolaan terikat) xxx
- ▶ Cr. Akumulasi penyusutan aset kelolaan terikat xxx

- ▶ ▪ Kerugian (penurunan nilai) atas kerusakan aset
- ▶ kelolaan tidak lancar
- ▶ ▪ Kesalahan amil
- ▶ Dr. Penurunan nilai Zakat non kas xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah (in-kah non amil) xxx
- ▶ ▪ Bukan kesalahan amil
- ▶ Dr. Beban Operasional xxx
- ▶ Cr. Kas / rek bank syariah amil xxx

Penerimaan Dana Non Halal

Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. (PSAK 109. 41).

Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah, karena secara prinsip dilarang. Contoh penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (ED – PSAK 109)

Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. (ED– PSAK 109)

PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Laporan Keuangan Amil

- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Perubahan Dana
- Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- Laporan Arus kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

ENTITAS AMIL "X"
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas
 Piutang
 Surat Berharga

xxx
 xxx
 xxx

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap
 Akumulasi penyusutan

xxx
 (xx)

Jumlah Aset

xxx

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Biaya yg masih harus dibayar

xxx

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja
Jumlah

xxx
 xxx

SALDO DANA

Dana Zakat
 Dana Infak/sedekah
 Dana Amil
Jumlah

xxx
 xxx
 xxx
 xxx

Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana

xxx

ENTITAS AMIL "X"
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Periode 1 Januari sd 31 Desember 20XX1

DANA ZAKAT

Penerimaan		
Penerimaan dari muzaki		XXX
muzaki entitas		XXX
muzaki individu		XXX
Hasil penempatan		XXX
Jumlah penerimaan		XXX
Penyaluran		
Amil	(XXX)	
Fakir Miskin	(XXX)	
Riqab	(XXX)	
Ghanm	(XXX)	
Muallaf	(XXX)	
Sabililah	(XXX)	
Ibnu Sabil	(XXX)	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(XXX)	
Jumlah penyaluran		(XXX)
Surplus (defisit)		XXX
Saldo awal		XXX
Saldo Akhir		XXX

DANA INFAKSEDEKAH

Penerimaan		
Infak/sedekah terikat		XXX
Infak/sedekah tidak terikat		XXX
Hasil pengelolaan		XXX
Jumlah penerimaan		XXX
Pengeluaran		
Amil	(XXX)	
Infak/sedekah terikat	(XXX)	
Infak/sedekah tidak terikat	(XXX)	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(XXX)	
Jumlah penyaluran		(XXX)
Surplus (defisit)		XXX
Saldo awal		XXX
Saldo akhir		XXX

DANA AMIL

Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat		XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah		XXX
Penerimaan lain		XXX
Jumlah penerimaan		XXX
Penggunaan		
Beban pegawai	(XXX)	
Beban penyusutan	(XXX)	
Beban umum dan administrasi lain	(XXX)	
Jumlah penggunaan		(XXX)
Surplus (defisit)		XXX
Saldo awal		XXX
Saldo Akhir		XXX

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil **XXX**

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan Badan Amil Zakat "X"

Keterangan	Saldo awal	Penam- bahan	Pengu- rangan	Akumulasi penysutan	Akumulasi penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset lancar kelolaan (misalnya piutang bergulir)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	---	XXXXX	XXXXX
Dana infak/sedekah – aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit, sekolah)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	---	XXXXX
Dana zakat – aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	---	XXXXX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syaiah* dan PSAK yang relevan.
2. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
3. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
4. Metode penentuan nilai wajar untuk menentukan penerimaan zakat berupa asset non kas;
5. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan
6. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan persentase yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.

Pengungkapan di CALK (Lanjutan)

6. Amil harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
7. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
8. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima
9. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
10. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di poin 9 diungkapkan secara terpisah

Pengungkapan di CALK (Lanjutan)

11. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
12. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
13. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukkannya, terikat dan tidak terikat
14. Hubungan istimewa antara amil dengan peneriman infak/sedekah yang meliputi; sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pengungkapan di CALK (Lanjutan)

15. Pengungkapan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijAkan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya
16. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.

SEKIAN

TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH
WABARAKATUHU

